

## URGENSI PENGAWASAN PENGUNGSI OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI

*(Immigration Detention Supervision Urgency)*

Cinde Salsabil, Dwi Nuryani, Happy Herlambang

Politeknik Imigrasi

Email: [dwinuryani576@gmail.com](mailto:dwinuryani576@gmail.com)

### ABSTRAK

Perang Dunia ke II merupakan perang antara Blok Sekutu dan Blok Poros yang mana keduanya memiliki kekuatan militer yang sangat luar biasa. Melihat kondisi setelah paska Perang Dunia ke II banyak sekali orang yang kehilangan rumah dan keluarga sehingga demi mewujudkan Hak Asasi Manusia maka dunia Internasional bersepakat untuk membentuk *United Nations* (UN) atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan tujuan memperkuat kerja sama internasional dan mencegah konflik-konflik yang akan datang. Dalam hal perlindungan hak pengungsi maka PBB membuat dasar hukum Konvensi Jenewa tahun 1951 yang merupakan pedoman bagi dunia internasional dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Australia merupakan salah satu negara yang ikut dalam meratifikasi konvensi Jenewa 1951, sedangkan Indonesia bukan termasuk negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Akan tetapi dikarenakan faktor letak geografis Indonesia yang berseberangan dengan Australia, maka Indonesia mendapat dampaknya yaitu banyaknya pencari suaka yang menunggu status pengungsinya bahkan ada yang tidak jelas statusnya dikarenakan tidak termasuk kategori pengungsi oleh UNHCR. Sehingga penulis akan menjelaskan betapa pentingnya pengawasan terhadap pengungsi yang berada di Indonesia oleh Rumah Detensi Imigrasi atau sering disebut dengan Rudenim. Dalam Tugas dan Fungsi Rudenim memang sudah terdapat fungsi pengawasan akan tetapi subjek dari pengawasan tersebut adalah deteni, sedangkan pada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Rudenim memiliki tugas untuk mengawasi pengungsi yang berada di Indonesia, sehingga ada ketidaksamaan antara peraturan Organisasi Tata Laksana Rudenim dan PP yang mengatur penanganan pengungsi tersebut.

**Kata kunci: Pengawasan, Pengungsi, Rumah Detensi Imigrasi**

### ABSTRACT

*World War II was a war between the Allied Powers and the Axis Powers, both of which had extraordinary military power. Seeing the post-World War II conditions, many people lost their homes and families so that in order to realize human rights, the international community agreed to form the United Nations (UN) or the United Nations (UN) with the aim of strengthening international cooperation and preventing conflicts. upcoming conflict. In terms of protecting refugee rights, the United Nations*

*established the legal basis for the Geneva Convention 1951 which is a guideline for the international community in providing protection for refugees. Australia was one of the countries that took part in ratifying the Geneva convention of 1951, while Indonesia was not one of the countries that ratified the convention. However, due to the geographic location of Indonesia as opposed to Australia, Indonesia has had the impact, namely the number of asylum seekers waiting for their refugee status and some of them are not clear because they are not included in the category of refugees by UNHCR. So that the author will explain how important the supervision of refugees in Indonesia is by the Immigration Detention Center or often referred to as Rudenim. In the Duties and Functions of Rudenim there is already a supervisory function but the subject of such supervision is detainees, while in Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad, Rudenim has the duty to supervise refugees in Indonesia, so that there are discrepancies between the regulations of the Rudenim Administration and the legal basis governing the handling of these refugees.*

**Keywords: Supervision, Refugees, Immigration Detention Center**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada zaman sekarang pengungsi merupakan salah satu masalah yang cukup serius dikarenakan semakin banyaknya pencari suaka yang datang secara mandiri dan tidak tau kejelasannya untuk memohon status pengungsi, dan sayangnya pada hukum internasional mengatur tentang prinsip perlindungan pengungsi yaitu prinsip non refoulement yang mana setiap negara yang didatangi pengungsi tidak diperbolehkan untuk mengembalikan atau mengirim pengungsi tersebut ke negara lain yang kemungkinan dapat membahayakan nyawa seseorang dikarenakan alasan tentang ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial atau keyakinan politik tertentu. Prinsip non refoulment merupakan dasar hukum internasional.<sup>1</sup> Masalah pengungsi menjadi perhatian internasional dikarenakan melibatkan beberapa negara bahkan seluruh dunia dan pasti melewati batas teritorial sebuah negara serta masuk ke wilayah negara lain dalam jumlah yang besar.<sup>2</sup>

Fenomena pengungsi ini diawali dengan peristiwa perang Dunia ke II yang mana pada zaman saat itu terjadi perang global dimulai pada tahun 1939 sampai 1945, yang melibatkan banyak sekali negara di dunia, perang dunia ini merupakan perang antara Blok Sekutu dan Blok Poros yang sama – sama memiliki kekuatan

---

<sup>1</sup> Prinsip Non-refoulement Dan Relevansinya Dalam, "Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 434–449.

<sup>2</sup> Novianti, "Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri The Implementation of Presidential Regulation," *Negara Hukum* 10, no. 2 (2019): 281–300, <https://metro.tempo.co/>.

militer yang sangat luar biasa. Adapun Blok sekutu terdiri dari negara Blok sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Uni Soviet, China, dan Amerika Serikat. Sedangkan pada blok poros terdiri dari negara Jepang, Italia, dan Jerman. Perang Dunia ke II adalah perang terbesar dan terluas yang pernah terjadi dalam sejarah yang mana melibatkan sekitar lebih dari 100 juta orang pasukan militer. Negara - negara besar yang terlibat dalam perang dunia ke II ini memaksimalkan seluruh kemampuan dari segi ekonomi, industri, dan ilmiahnya hanya untuk keperluan perang. Perang Dunia ke II ditandai dengan beberapa peristiwa penting yang melibatkan kematian massal bagi warga sipil. Pemakaian senjata nuklir dalam peperangan telah memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa, menjadikan Perang Dunia II sebagai konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Pada tahun 1945, Sekutu memasuki Jerman. Dalam Pertempuran Berlin, Jerman tidak dapat menghentikan 2,5 juta orang Uni Soviet yang menyerang balik. Pada 30 April 1945 Hitler akhirnya mati dengan cara bunuh diri serta pada 8 Mei 1945 menyusul dengan penyerahan negara Jerman. Jepang akhirnya menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 setelah bom nuklir AS dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945.

Setelah perang dunia ke II usai, dunia Internasional melihat dan mempertimbangkan kondisi paska setelah perang dunia ke II sangatlah parah, sehingga dunia Internasional bersepakat untuk dibentuknya United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 24 Oktober 1945 untuk memperkuat kerja sama internasional dan mencegah konflik-konflik yang akan datang, selain itu dikarenakan timbulnya gelombang pengungsi khususnya di negara-negara Eropa Timur terutama Polandia, Hongaria dan Chekoslovakia maka disepakatinya sebuah perjanjian yaitu the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh PBB pada 10 Desember 1948 sebagai jaminan hak-hak asasi manusia bagi semua orang. Setelah dibentuknya PBB dan UDHR maka mereka membuat dasar hukum melindungi pengungsi atas akibat perang Dunia ke II, dasar hukum tersebut yaitu Konvensi Jenewa tahun 1951 di Jenewa, Swiss sehingga Konvensi perlindungan hak pengungsi ini sering disebut Konvensi Jenewa 1951. Konvensi tersebut menetapkan bahwa antara lain definisi pengungsi prinsip-prinsip hukum internasional tentang pengungsi, dan kelompok atau golongan yang tidak berhak memperoleh perlindungan atas dasar Konvensi ini. Negara dikehendaki bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya, serta memfasilitasi tugas supervisor dalam penerapan Konvensi.

Dalam menangani permasalahan pengungsi, Indonesia mempunyai dasar hukum Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Perpres 125/2016 ini berisi tentang peraturan pengamanan terhadap pengungsi dan pencari suaka, mengatur pengamanani, kordinasi

pemerintah dan UNHCR soal status mereka, serta menghormati kebebasan fundamental pengungsi.

Peran pemerintah terhadap penanganan pengungsi dan pencari suaka yaitu mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan Keimigrasian. Pada saat pengawasan keimigrasian yang biasa dilakukan adalah mengecek kembali identitas, meminta keterangan untuk menentukan penempatan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), serta surat pendataan atau kartu identitas khusus pengungsi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 penanganan pengungsi serta pencari suaka tidak lagi dilakukan oleh Kantor Imigrasi, dikarenakan penanganan tersebut telah dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah yaitu diantaranya oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Kementerian / Lembaga di bidang kelautan, Imigrasi, dan Pemerintahan Daerah. Pada

Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Rudenim memiliki fungsi pengawasan Keimigrasian, pengawasan ini dilakukan pada saat ditemukannya pencari suaka atau pengungsi, di tempat penampungan atau di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian. Rumah Detensi Imigrasi memiliki tugas untuk melakukan pendataan terhadap orang asing yang diduga sebagai pencari suaka dan pengungsi. Pendataan tersebut juga dilakukan pada saat orang asing yang diduga pencari suaka dan pengungsi ditemukan telah meninggal dunia untuk dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri agar dilaporkan kepada Perwakilan Konsulat Negara yang bersangkutan. Selain itu tugas dari Rudenim menurut Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yaitu selalu menjalin koordinasi dengan UNHCR dalam pendataan dan penempatan pengungsi ke negara ketiga.

Melihat semakin banyaknya pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia maka perlunya ditingkatkan dalam sektor pengawasan keimigrasian. Adap beberapa modus yang digunakan pencari suaka agar dapat masuk ke Indonesia, yaitu diantaranya dengan masuk secara legal atau resmi sesuai prosedur akan tetapi setelah berada di Indonesia Dokumen Perjalanan yang bersangkutan dibuang lalu melaporkan kepada kantor imigrasi atau UNHCR untuk menjadi pencari suaka atau pengungsi, selain itu ada juga yang menggunakan modus dengan masuk ke Indonesia secara illegal atau tidak sesuai prosedur dan tentunya tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan saat sudah masuk maka mereka akan mengajukan permohonan pencari suaka atau pengungsi kepada UNHCR.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> M. Alvi dan Bangun Widodo Pangestu Syahrin, "K Ajian K Eimigrasian," *DISKURSUS SKEMA PENGAWASAN PENGUNGI SETELAH PENERBITAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGI DARI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN* 2, no. 1 (2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya bagian pengawasan keimigrasian pada struktur organisasi rudenim dengan tujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia serta terhadap orang asing yang diduga akan menjadi pencari suaka atau pengungsi tersebut, karena melihat dari Peraturan Pemerintah No. 125 Tahun 2016 salah satu tugas Rudenim adalah melakukan pengawasan keimigrasian akan tetapi pada struktur organisasi rudenim sendiri tidak ada bagian khusus yang bertuga untuk melakukan pengawasan keimigrasian. Salah satu alasan Indonesia membuat Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 selain untuk menangani permasalahan pengungsi yaitu untuk memberikan terwujudnya Hak Asasi mereka sebagai pencari suaka atau pengungsi.<sup>4</sup>

## B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas berdasarkan uraian pada latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana fenomena kasus pengungsi di Indonesia?
- 2) Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rudenim dalam rangka Pengawasan Pengungsi Berdasarkan Perpres 125 Tahun 2016?

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Dalam penelitian kali ini, penulis memutuskan menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan regulasi yang berkaitan dengan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi di Indonesia. Yang dalam hal ini pengawasan keimigrasian sebagai upaya penanganan pengungsi di Indonesia menjadi salah satu kewenangan Rumah Detensi Imigrasi. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif digunakan dengan tujuan agar dapat memahami secara utuh mengenai pihak terkait yang terlibat serta hambatan atau gangguan yang ada dalam pengimplementasian tugas Rudenim berupa penanganan terhadap pengungsi di Indonesia.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data-data dari beberapa sumber dan mengambil kesimpulan dari beberapa artikel maupun jurnal terkait.

---

<sup>4</sup> penny naluria utami, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. Vol 16, No 3 (2019): *Jurnal Legislasi Indonesia-September 2019* (2019): 299–312, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/509>.

### 3. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam hal ini memutuskan menggunakan teknik analisis data metode kualitatif dalam mengolah dan menganalisis data dengan tujuan agar dapat memberikan deskripsi atau uraian informasi mengenai pengimplementasian tugas dan fungsi Rudenim dalam melakukan penanganan terhadap pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Yang nantinya data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan disertai adanya rekomendasi.

## PEMBAHASAN

### A. Fenomena Pengungsi di Indonesia


Dalam penanganan pengungsi di Indonesia, Pemerintah bekerjasama dengan 2 organisasi internasional yang berperan penting yaitu IOM (*International Organization for Migration*) dan UNHCR (*United Nation Human Right Council*). International Organization for Migration atau Organisasi Internasional untuk Migrasi adalah sebuah Organisasi antar pemerintah. Didirikan dengan nama Intergovernmental Committee for European Migration pada 1951, pada mulanya, IOM ditujukan untuk membantu menempatkan kembali para pengungsi akibat Perang Dunia II. IOM dibentuk tahun 5 desember 1951. IOM Membantu penanganan migrasi (yg bermasalah) secara tertib dan manusiawi, memajukan kerjasama internasional dibidang imigrasi.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) adalah Badan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi di seluruh dunia. UNHCR bermarkas di Jenewa, Swiss. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, namun baru mulai efektif bekerja Pada tanggal 1 Januari 1951. IOM dan UNHCR kerap kali bersinggungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. UNHCR fokus terhadap pemberian perlindungan internasional berupa status pengungsi. IOM fokus terhadap pemberian fasilitas sehari-hari selama berada di Indonesia dan pendanaan terkait dengan kebutuhan imigran seperti tempat penampungan, kebutuhan pangan dan juga medis .

IOM dan UNHCR memiliki fungsi masing-masing, yang pertama yaitu UNHCR adalah pihak yang berhak menentukan status seseorang sebagai pengungsi atau bukan, sedangkan IOM tidak memiliki hak tersebut. Perbedaan yang kedua adalah UNHCR adalah pihak yang menentukan negara ketiga bagi pengungsi, sedangkan IOM menyediakan fasilitas pemulangan secara sukarela (*Voluntary Repatriation*) ke negara asal pengungsi.

Berdasarkan dari Laporan Statistik Bulanan UNHCR pada Januari 2021 terdapat 13.744 Individu dengan 8.185 kasus, jumlah ini merupakan gabungan antara pengungsi dan juga pencari suaka yang terdaftar di Indonesia yang terdiri dari 27%

anak-anak, 71% dewasa dan 2% manula dengan persentase perbandingan antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut :<sup>5</sup>



Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas pengungsi dan pencari suaka dengan kategori dewasa dan anak-anak ialah laki-laki dan mayoritas perempuan untuk kategori Manula. Para pengungsi dan pencari suaka ini berasal dari 49 negara. Afghanistan menduduki posisi pertama sebagai neagara asal dengan total 7.603, posisi kedua ditempati Somalia dengan total 1.374 dan Pengungsi Rohingya (Myanmar) menempati posisi ketiga dengan total 903.

Selain mendata jumlah para pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia, UNHCR juga melaporkan anak-anak yang terdaftar dimana pada akhir Januari 2021, terdapat 3.717 anak-anak yang terdaftar di UNHCR. 3.561 anak dalam keluarga, 113 anak tanpa pendamping orangtua atau anggota keluarga yang dewasa, dan 43 anak terpisah dari orang tuanya namun tinggal dengan orang tua asuhnya. Bagi anak-anak yang terdaftar di UNHCR sebagai anak-anak yang dibawah umur, maka UNHCR mengusahakan dan memastikan mereka mendapatkan akses terhadap pendidikan dan sampai akhir Januari terdapat 731 anak yang telah terdaftar di Sekolah Negeri yang terakreditasi.

Semenjak dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor MI-UM.01.01-2827 pada tanggal tiga puluh bulan Juli 2018 mengenai hal pengembalian Fungsi Rumah Detensi Imigrasi maka para pengungsi dan pencari suaka ditempatkan pada tempat penampungan sementara yang dikoorinir oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten/ kota dengan IOM. Dengan begitu, persetujuan penetapan tempat penampungan sementara untuk pengungsi dan pencari suaka diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri:

<sup>5</sup> Laporan Statistik Bulanan, "Total Populasi: 13,744 Individu Laporan Statistik Bulanan Januari 2021," no. 021 (2021): 3601–3602.

a. Pasal 24 ayat (2) “Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi” dan pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota”;

b. Pasal 26 ayat (1) “Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi Pengungsi”.<sup>6</sup>

Tercatat pada akhir Januari 2021, terdapat 7 orang yang telah terdaftar di UNHCR menjalani penahanan di Rumah detensi Imigrasi ( 2 Orang di Rudenim Jakarta dan sekitarnya, 2 orang di Rudenim Tanjung Pinang dan Batam, 2 orang di Rudenim Medan, dan 1 Orang di Rudenim Denpasar). Sebanyak 7.854 individu telah mendapatkan fasilitas berupa akomodasi alternatif. Sedangkan sisanya menjadi pengungsi Mandiri.

Dikarenakan terhitung sejak Maret 2018, IOM telah memberhentikan bantuan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang baru saja tiba di Indonesia, maka mereka menjadi pengungsi mandiri. Pengungsi mandiri adalah suatu pilihan dimana keadaan yang mana mengharuskan pengungsi menanggung sendiri biaya kehidupannya dan biasanya bergantung pada donatur atau orang sekitar bahkan beberapa dari mereka yang mengalami nasib kurang baik harus tidur dipinggir jalan. Secara yuridis istilah pengungsi mandiri tidak ditemukan di Perpres no. 125 tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, istilah ini hanya dapat ditemukan pada Surat edaran Menkopolhukam tanggal 31 Januari 2020 kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Ham, Kapolri dan para Gubernur yang di wilayahnya terdapat banyak pengungsi, dan pengungsi mandiri, perlu penguatan system pengawasan dan pengamanan khusus pengungsi mandiri dalam rangka mencegah terjadinya dampak terhadap permasalahan social, hukum dan keamanan.<sup>7</sup>

Meski pada akhirnya terdapat pengungsi yang di akomodasi oleh IOM dan UNHCR juga terdapat pengungsi mandiri, dalam pengawasannya terhadap para pengungsi ini baik yang mandiri maupun yang terdaftar di UNHCR dilakukan oleh Rudenim, hal ini sesuai dengan perpres no 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

### *Pasal 33*

*(1) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi.*

*(2) Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan*

---

<sup>6</sup> Pengembalian Fungsi Rumah Detensi Imigrasi, “Imi-Um.01.01-2827” 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

<sup>7</sup> Pranata, Surya PENGAWASAN KEIMIGRASIAN PENGUNGI DAN PENCARI SUAKA MANDIRI DI GEDUNG EKS KOMANDO DISTRIK MILITER JAKARTA BARAT.2021. Depok

*dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian.*

Oleh karena itu , maka petugas Rudenim yang telah memiliki Tugas dan fungsinya masing-masing mendapatkan tugas tambahan dari perpres ini yaitu melakukan pengawasan terhadap pengungsi baik pada saat ditemukan, didalam dan diluar tempat penampungan, saat diberangkatkan ke negara tujuan, saat pemulangan sukarela atau bahkan saat pendeportasian.

## **B. Implementasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rudenim dalam rangka Pengawasan Pengungsi Berdasarkan Perpres 125 Tahun 2016**

Dalam prakteknya di lapangan, berkenaan dengan tugas pengawasan Keimigrasian terhadap pengungsi dan pencari suaka sebagaimana yang disebutkan pada pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari luar negeri menyatakan bahwa pengawasan pengungsi dilaksanakan oleh para petugas Rumah Detensi Imigrasi<sup>8</sup>. Pengawasan keimigrasian yang dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut ialah berupa melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian.<sup>9</sup> Sedangkan jika kita mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi, secara jelas menyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan petugas Rudenim dalam memenuhi tugas fungsinya dilaksanakan terhadap seorang deteni.<sup>10</sup> Sebagaimana yang telah diketahui bahwa deteni merupakan orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan dan sedang dalam proses menunggu pemulangan. Hal serupa dapat kita temui pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing sebagai peraturan pendukung dalam memberikan penjelasan yang lebih spesifik terkait tugas pokok Rudenim berupa penempatan, registrasi, hak dan kewajiban, larangan, tata tertib, sanksi, kunjungan, pengisolasian, izin keluar sementara, keadaan mendesak, perawatan, pengeluaran, pemindahan, pemulangan, pengusiran / deportasi, pengawalan serta pelaporan deteni pada Rumah Detensi Imigrasi.<sup>11</sup> Yang mana, dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, para petugas di Rudenim berfokus pada Deteni, dan tidak mencantumkan Pengungsi atau pencari suaka sebagai salah satu subjek hukum yang ditangani.

<sup>8</sup> Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

<sup>9</sup> Pasal 33 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

<sup>10</sup> P M H Riady, "Penanganan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Di Provinsi Kepulauan Riau," *Journal of Law and Policy Transformation* 3, no. 1 (2018): 121–160, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/302>.

<sup>11</sup> Peraturan Direktur Jenderal Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing

Dengan adanya perbedaan antara Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 serta pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 terkait tugas dan fungsi Rudenim, maka hal tersebut membuat pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim berjalan dengan tidak maksimal. Mengingat jika kita melihat pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rudenim, tidak ditemukannya bidang atau seksi yang secara penuh melaksanakan pengawasan terhadap pengungsi. Maka sejak terjadinya peralihan kewenangan kepada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dalam penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka, tentunya turut mempengaruhi berbagai unsur lainnya seperti ketatalaksanaan, infrastruktur, dan perencanaan dalam pelaksanaan tugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).<sup>12</sup> Meski terdapat suatu perbedaan yang jelas perihal tugas dan fungsi Rudenim pada beberapa peraturan perundang-undangan terkait, para petugas Rudenim tetap berusaha penuh dalam melaksanakan tugas tambahan berupa pengawasan Keimigrasian terhadap pengungsi sesuai yang dijelaskan dalam Perpres 125 Tahun 2016.

Salah satunya dalam melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap pengungsi pada saat ditemukan, bidang atau seksi pada Rudenim yang paling relevan terkait tugas dan fungsi tersebut ialah Bidang Registrasi dan Perawatan dan Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan. Hal ini didasari dengan kesesuaian akan tugas dan fungsi awal bidang/seksi terkait dalam hal melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap deteni. Tindakan pemeriksaan dan pendataan tersebut salah satunya ialah dengan melakukan pemeriksaan terhadap segala dokumen perjalanan, identitas pengungsi serta status keimigrasiannya. Sedangkan untuk tindakan pemeriksaan, yaitu dengan melakukan koordinasi antara Rudenim dengan PBB melalui Kantor Komisariat Tinggi Urusan pengungsi di Indonesia terkait pernyataan seorang pengungsi yang menyatakan dirinya sebagai pengungsi.<sup>13</sup>

Lalu pada saat pengungsi berada di tempat penampungan maupun diluar tempat penampungan, petugas Rudenim pun melakukan berbagai tugas pengawasan seperti pemeriksaan ulang terhadap dokumen perjalanan serta identitas sebagaimana yang telah dilakukan pada saat pertama kali seorang pengungsi ditemukan. serta melakukan pengambilan data berupa foto dan juga sidik jari. Dalam melakukan pengawasan keimigrasian ini, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam suatu Berita acara pemeriksaan terhadap seorang pengungsi. Hal tersebut berkaitan dengan penempatan pengungsi di Rudenim untuk sementara waktu, untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah kota/kabupaten unuk dapat ditempatkan di tempat

---

<sup>12</sup> Yuliana Primawardani and Arief Rianto Kurniawan, "Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 179.

<sup>13</sup> Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

penampungan. Dalam hal ini pengungsi diwajibkan untuk lapor diri kepada Kepala Rudenim di setiap bulannya. Hal tersebut dilakukan sebagai kontrol yang dapat dilakukan oleh pihak Rudenim terhadap para pengungsi yang berada di tempat penampungan. Selanjutnya para pengungsi akan mendapatkan stempel pada kartu identitas khusus pengungsi yang mereka miliki.<sup>14</sup>

Pengawasan keimigrasian pula dilakukan terhadap upaya pemberangkatan seorang pengungsi ke Negara tujuannya. Untuk dapat melaksanakan upaya tersebut, pihak Rudenim haruslah terlebih dahulu menerima pemberitahuan yang berisi nama-nama pengungsi yang disetujui untuk dapat ditempatkan dan berangkat ke Negara tujuannya. PBB melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia yang berwenang mengeluarkan pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada pihak Rudenim. Prosesnya akan dilanjutkan dengan menyelesaikan hal-hal yang terkait administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanannya. Setelah perihal administrasi telah diselesaikan, maka petugas Rudenim perlu melakukan tindakan pengawalan menuju tempat pemeriksaan imigrasi untuk proses pemberangkatannya.<sup>15</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tersebut, mengatur pula mengenai pengawasan keimigrasian bagi para pengungsi dalam rangka pemulangan secara sukarela. Hal ini diawali dengan menerima permohonan dari pengungsi itu sendiri yang memutuskan untuk dapat dipulangkan secara sukarela. Untuk proses selanjutnya serupa dengan pemberangkatan pengungsi ke Negara tujuan, yaitu dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanannya. Setelah perihal administrasi telah diselesaikan, maka petugas Rudenim perlu melakukan upaya pengawalan dari tempat penampungan ke tempat pemeriksaan imigrasi perihal proses pemberangkatannya para pengungsi tersebut.<sup>16</sup>

Menyikapi fenomena penanganan pengungsi, kerap ditemui pula pencari suaka yang ditolak status permohonan pengungsinya oleh PBB melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Maka diperlukannya solusi untuk menangani pencari suaka yang mengalami hal tersebut. Dalam hal ini Rudenim diberikan tugas pengawasan keimigrasian pula bagi para pencari suaka yang status pengungsinya ditolak. Proses yang dilakukan ialah diawali dengan diterimanya pemberitahuan penolakan terhadap permohonan status pengungsi seseorang dari PBB melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia, lalu Rudenim melakukan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota terkait upaya pengeluaran seorang pencari suaka dari tempat penampungan yang disebabkan telah adanya putusan berupa penolakan terkait status permohonan pengungsinya, lalu memindahkannya ke Rudenim untuk sementara waktu selagi dipersiapkannya

---

<sup>14</sup> Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

<sup>15</sup> Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

<sup>16</sup> Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

segala hal berkaitan dengan administrasi dalam rangka pendeportasian ke luar wilayah Indonesia. Dan pada akhirnya petugas Rudenim melakukan pengawalan menuju Tempat Pemeriksaan Imigrasi terkait tindakan pendeportasian tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pengungsi di Indonesia tercatat oleh UNHCR sampai pada akhir Januari 2021 berjumlah 13.744 Individu dengan 8.185 kasus termasuk juga pencari suaka dengan persentasi 27% anak-anak, 71% dewasa dan 2% manula yang tersebar di seluruh Indonesia. Afghanistan menempati posisi pertama sebagai Negara asal dengan jumlah pengungsi terbanyak , diikuti oleh Negara Somalia, dan diposisi ketiga Negara Myanmar (Etnis Rohingya). Sebanyak 7.854 individu telah mendapatkan fasilitas berupa akomodasi alternatif dari IOM. Sedangkan sisanya menjadi pengungsi Mandiri dan. Permasalahan Pengungsi dan Pencari suaka menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota, Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan terhadap para pengungsi dan pencari suaka.
2. Dengan adanya perbedaan antara Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 serta pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 terkait tugas dan fungsi Rudenim, maka hal tersebut membuat pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim berjalan dengan tidak maksimal. Mengingat jika melihat pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rudenim, tidak ditemukannya bidang atau seksi yang secara penuh melaksanakan pengawasan terhadap pengungsi. Oleh karena itu, perlu dibentuknya bidang / seksi yang khusus untuk bertugas mengawasi pengungsi dan pencari suaka, agar pelaksanaannya semakin maksimal.

### **Saran**

1. Mengingat semakin bertambahnya jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, maka pengawasan yang dilakukan pun perlu juga di tingkatkan, dengan begitu membutuhkan lebih banyak personil / petugas agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memastikan pengungsi dan pencari suaka mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya.
2. Perlu dilakukannya revisi terhadap Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi dalam rangka menyikapi adanya tugas dan fungsi tambahan terhadap rudenim berdasarkan perpres nomor 125 tahun 2016 yaitu pengawasan terhadap pengungsi yang berada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bulanan, Laporan Statistik. "Total Populasi: 13,744 Individu Laporan Statistik Bulanan Januari 2021," no. 021 (2021): 3601–3602.
- Dan, Prinsip Non-refoulement, and Relevansinya Dalam. "Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 434–449.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Novianti. "Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri The Implementation of Presidential Regulation." *Negara Hukum* 10, no. 2 (2019): 281–300. <https://metro.tempo.co/>.
- Pengembalian Fungsi Rumah Detensi Imigrasi. "Imi-Um.01.01-2827" 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Primawardani, Yuliana, and Arief Rianto Kurniawan. "Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 179.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Riady, P M H. "Penanganan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Di Provinsi Kepulauan Riau." *Journal of Law and Policy Transformation* 3, no. 1 (2018): 121–160. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/302>.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.

- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Syahrin, M. Alvi dan Bangun Widodo Pangestu. "Kajian Keimigrasian." *DISKURSUS SKEMA PENGAWASAN PENGUNGGI SETELAH PENERBITAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGGI DARI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN* 2, no. 1 (2019).
- Syahrin, M.A., Wiraputra, A.R. and Septianto, D., 2018. LEGAL ACTION ON NIGERIAN WHO EXTENDS LIMIT OF IMMIGRATION RESIDENCE PERMIT: CASE STUDIES IN IMMIGRATION OFFICE OF WEST JAKARTA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.133-147.
- Pranata, Surya PENGAWASAN KEIMIGRASIAN PENGUNGGI DAN PENCARI SUAKA MANDIRI DI GEDUNG EKS KOMANDO DISTRIK MILITER JAKARTA BARAT.2021. Depok
- Utami, Penny Naluria. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia-September 2019 (2019): 299–312. <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/509>.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.